



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/116/KEP/04/2026

TENTANG

SEKOLAH PENERIMA ALOKASI KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan dasar, perlu menyediakan prasarana pendidikan yang memadai;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Windusari telah mengajukan permohonan Bantuan Pembangunan Talud dan Pagar Sekolah dengan Surat Nomor : 422/158/04.51.smp/2025;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Usulan Permohonan Bantuan Pembangunan Talud Tahun Anggaran 2025 Nomor : 050/6385/04.3b/2025 tanggal 24 Juni 2025, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Windusari dinyatakan layak untuk menerima Bantuan Pembangunan Talud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Penerima Alokasi Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Sekolah Penerima Alokasi Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 25 Maret 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/116/KEP/04/2026  
TENTANG  
SEKOLAH PENERIMA ALOKASI KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN  
ANGGARAN 2026

SEKOLAH PENERIMA ALOKASI KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NPSN-NAMA SEKOLAH	Alamat Pemohon			JENIS BANTUAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	BERITA ACARA
		Dusun	Desa	Kecamatan			
1	2				3	4	5
1	20307619-SMPN 1 WINDUSARI	Glagah Ombo	Windusari	Windusari	Pembangunan Talud	180.950.868	Nomor : 050/6385/04.3b/2025 Tanggal 24 Juni 2025
JUMLAH					-	-	

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006